



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nurhalim als Ralim Bin Dirsam
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/28 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.002/001 Desa Sungaibuntu Kec. Pedes Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Nurhalim als Ralim Bin Dirsam ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
2. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Herwanto als Erwan Bin Suhardi
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/11 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 1 RT.002/001 Desa Sungaibuntu Kec. Pedes Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Herwanto als Erwan Bin Suhardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
2. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Nurhalim Als Ralim Bin Dirsan dan Terdakwa II Herwanto Als Erwan Bin Suhardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nurhalim Als Ralim Bin Dirsan Dan Terdakwa II Herwanto Als Erwan Bin Suhardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat nopol T3317 PZ warna merah putih tahun 2018
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beatDikembalikan kepada saksi wida handini

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda genio warna hitam nopol T 5515 SU
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor genio
Dirampas untuk negara
 3. 1 (satu) buah plasdisk rekaman CCTV
 4. 1 (satu) buah kunci T
 5. 1 (satu) buah mata kunci T
 6. 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan Nevalium Invasion
 7. 1 (satu) unit handphone Samsung warna Cream
 8. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih merah muda
dirampas untuk dimusnahkan
3. Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Nurhalim Als Ralim Bin Dirsan bersama dengan terdakwa II Herwanto Als Erwan Bin Suhardi pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Jalan HS Ronggowaluyo Rt 002/003 Dusun Ulekan Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui telepon dan mengajak terdakwa II berkeliling di wilayah Kab. Karawang kemudian terdakwa I menjemput terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk honda genio milik terdakwa I di rumah terdakwa II yang beralamatkan di Dusun 1 Krajan RT.002/001 Desa Sungaibuntu Kec. Pedes Kab. Karawang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri dengan membawa kunci leter T.

Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jalan HS Ronggowaluyo Rt 002/003 Dusun Ulekan Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ warna merah putih milik saksi Hasan Basri sedang terparkir di depan gerai BRI link. Kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk turun dari sepeda motor dan berpura-pura menanyakan mengenai proses

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg



penarikan uang tunai menggunakan aplikasi Dana kepada saksi Wida Handini selaku penjaga gerai BRI Link.

Bahwa pada saat perhatian saksi Wida Handini sedang teralihkan terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ, Noka: MH1JM2124JK055765, Nosin: JM21E2039393 warna merah putih tahun 2018 An. Hasan Basri yang terparkir di depan gerai Bri Link dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T.

Bahwa setelah terdakwa I berhasil menyalakan sepeda motor honda beat warna merah putih tersebut terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ warna merah putih milik saksi Hasan Basri sedangkan terdakwa II juga langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor honda genio milik terdakwa I.

Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kemudian bertemu kembali di Dusun Krajan RT.002/001 Desa Sungaibuntu Kec. Pedes Kab dan langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ milik saksi Hasan Basri kepada Sdr. Kentung dengan harga sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ milik saksi Hasan Basri tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) serta Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi saksi Hasan Basri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wida Handini Binti Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 03 april 2022 sekira jam 11.50 wib bertempat diBRI link jln HS Ronggowaluyo rt.002/003 dusun ulekan desansukaharja kecamatan telukjambe timur kabupaten Karawang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Barang yang telah diambil dari kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor honda beat nopol T 3317 PZ warna merah putih tahun 2018

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terakhir kali parkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan terakhir kali menegendarai sepeda motor tersebut yaitu saksi sendiri dan saksi memarkirkan kendaraan tersebut diparkiran BRI link yang beralamat Jln HS Ronggowaluyo rt.002/003 dusun ulekan desansukaharja kecamatan telukjambe timur kabupaten Karawang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Yang saksi ketahui bahwa pelaku yang telah megambil sepeda motor saksi tersebut berjumlah 2 (dua) dengan cara pada saat perhatian saksi Wida Handini sedang teralihkan terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ, Noka: MH1JM2124JK055765, Nosin: JM21E2039393 warna merah putih tahun 2018 An. Hasan Basri yang terparkir di depan gerai Bri Link dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T.
 - Bahwa benar pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kaos sesuai dengan yang saksi lihat pada rekaman CCTV
 - Bahwa benar saksi menerangkan Kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah)
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 03 april 2022 sekira jam 11.50 wib bertempat diBRI link Jln HS Ronggowaluyo rt.002/003 dusun ulekan desansukaharja kecamatan telukjambe timur kabupaten Karawang
 - Bahwa benar saksi menerangkan Barang yang telah diambil dari kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor honda beat nopol T 3317 PZ warna merah putih tahun 2018 milik saksi wida handini
 - Bahwa benar sepeda motor tersebut terakhir kali parkir dalam keadaan terkunci stang.didepan parkiran BRI link
 - Bahwa benar saksi menerangkan terakhir kali yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu saksi wida dan saksi wida memarkirkan kendaraan tersebut diparkiran BRI link yang beralamat Jln HS Ronggowaluyo rt.002/003 dusun ulekan desansukaharja kecamatan telukjambe timur kabupaten Karawang.
 - Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut setelah saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelphone oleh saksi wida yang memberitahukan saksi bahwa sepeda motor milik saksi wida telah hilang

- Bahwa benar cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi wida dengan cara dibobol menggunakan kunci palsu karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang..
- Bahwa benar saksi menerangkan Kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II Herwanto Als Erwan Bin Suhardi pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Jalan HS Ronggowaluyo Rt 002/003 Dusun Ulekan Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang,
- Bahwa benar terdakwa Bersama-sama dengan terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ, Noka: MH1JM2124JK055765, Nosin: JM21E2039393 warna merah putih tahun 2018 An. Hasan Basri yang terparkir di depan gerai Bri Link dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jalan HS Ronggowaluyo Rt 002/003 Dusun Ulekan Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ warna merah putih milik saksi Hasan Basri sedang terparkir di depan gerai BRI link. Kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk turun dari sepeda motor dan berpura-pura menanyakan mengenai proses penarikan uang tunai menggunakan aplikasi Dana kepada saksi Wida Handini selaku penjaga gerai BRI Link.
- Bahwa benar pada saat perhatian saksi Wida Handini sedang teralihkan terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ, Noka: MH1JM2124JK055765, Nosin: JM21E2039393 warna merah putih tahun 2018 An. Hasan Basri yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan gerai Bri Link dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T.

- Bahwa benar setelah terdakwa I berhasil menyalakan sepeda motor honda beat warna merah putih tersebut terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ warna merah putih milik saksi Hasan Basri sedangkan terdakwa II juga langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor honda genio milik terdakwa I.
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kemudian bertemu kembali di Dusun Krajan RT.002/001 Desa Sungaibuntu Kec. Pedes Kab dan langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ milik saksi Hasan Basri kepada Sdr. Kentung dengan harga sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ milik saksi Hasan Basri tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) serta Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional.
- Akibat perbuatan terdakwa Saksi wida mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8. 000.000,00 (delapan juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan.
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I NURHALIM pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Jalan HS Ronggowaluyo Rt 002/003 Dusun Ulekan Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang,
- Bahwa benar terdakwa Bersama-sama dengan terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ, Noka: MH1JM2124JK055765, Nosin: JM21E2039393 warna merah putih tahun 2018 An. Hasan Basri yang terparkir di depan gerai Bri Link dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jalan HS Ronggowaluyo

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 002/003 Dusun Ulekan Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ warna merah putih milik saksi Hasan Basri sedang terparkir di depan gerai BRI link. Kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk turun dari sepeda motor dan berpura-pura menanyakan mengenai proses penarikan uang tunai menggunakan aplikasi Dana kepada saksi Wida Handini selaku penjaga gerai BRI Link.

- Bahwa benar pada saat perhatian saksi Wida Handini sedang teralihkan terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ, Noka: MH1JM2124JK055765, Nosin: JM21E2039393 warna merah putih tahun 2018 An. Hasan Basri yang terparkir di depan gerai Bri Link dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa benar setelah terdakwa I berhasil menyalakan sepeda motor honda beat warna merah putih tersebut terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ warna merah putih milik saksi Hasan Basri sedangkan terdakwa II juga langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor honda genio milik terdakwa I.
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kemudian bertemu kembali di Dusun Krajan RT.002/001 Desa Sungaibuntu Kec. Pedes Kab dan langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ milik saksi Hasan Basri kepada Sdr. Kentung dengan harga sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ milik saksi Hasan Basri tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) serta Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional.
- Akibat perbuatan terdakwa Saksi wida mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8. 000.000,00 (delapan juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan Nevalium Invasion
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Cream
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih merah muda

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat nopol T3317 PZ warna merah putih tahun 2018
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat
- 1 (satu) unit sepeda motor honda genio warna hitam nopol T 5515 SU
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor genio
- 1 (satu) buah plasdisk rekaman CCTV
- 1 (satu) buah kunci T
- 1 (satu) buah mata kunci T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jalan HS Ronggowaluyo Rt 002/003 Dusun Ulekan Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ warna merah putih milik saksi Hasan Basri sedang terparkir di depan gerai BRI link. Kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk turun dari sepeda motor dan berpura-pura menanyakan mengenai proses penarikan uang tunai menggunakan aplikasi Dana kepada saksi Wida Handini selaku penjaga gerai BRI Link.
- Bahwa pada saat perhatian saksi Wida Handini sedang teralihkan terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ, Noka: MH1JM2124JK055765, Nosin: JM21E2039393 warna merah putih tahun 2018 An. Hasan Basri yang terparkir di depan gerai Bri Link dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa benar setelah terdakwa I berhasil menyalakan sepeda motor honda beat warna merah putih tersebut terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ warna merah putih milik saksi Hasan Basri sedangkan terdakwa II juga langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor honda genio milik terdakwa I.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kemudian bertemu kembali di Dusun Krajan RT.002/001 Desa Sungaibuntu Kec. Pedes Kab dan langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ milik saksi Hasan Basri kepada Sdr. Kentung dengan harga sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ milik saksi Hasan Basri tersebut terdakwa I mendapat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) serta Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" ialah orang sebagai pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, terhadap terdakwa I Nurhalim Als Ralim Bin Dirsan dan terdakwa II Herwanto Als Erwan Bin Suhardi adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Berawal pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jalan HS Ronggowaluyo Rt 002/003 Dusun Ulekan Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ warna merah putih milik saksi Hasan Basri sedang terparkir di depan gerai BRI link. Kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk turun dari sepeda motor dan berpura-pura menanyakan mengenai proses penarikan uang tunai menggunakan aplikasi Dana kepada saksi Wida Handini selaku penjaga gerai BRI Link. Bahwa pada saat perhatian saksi Wida Handini sedang teralihkan terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat Nopol:T-3317-PZ, Noka: MH1JM2124JK055765, Nosin: JM21E2039393 warna merah putih tahun 2018 An. Hasan Basri yang terparkir di depan gerai Bri Link dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Setelah terdakwa I berhasil menyalakan sepeda motor honda beat warna merah putih tersebut terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ warna merah putih milik saksi Hasan Basri sedangkan terdakwa II juga langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor honda genio milik terdakwa I. Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kemudian bertemu kembali di Dusun Krajan RT.002/001 Desa Sungaibuntu Kec. Pedes Kab dan langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ milik saksi Hasan Basri kepada Sdr. Kentung dengan harga sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ milik saksi Hasan Basri tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) serta Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, Bahwa terdakwa I NURHALIM ALS RALIM BIN DIRSAN dan terdakwa II HERWANTO ALS ERWAN BIN SUHARDI pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat Jalan HS Ronggowaluyo Rt 002/003 Dusun Ulekan Desa Sukaharja Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat Nopol:T-3317-PZ, Noka: MH1JM2124JK055765, Nosin: JM21E2039393 warna merah putih tahun 2018 An. Hasan Basri Milik saksi wida handini dan tanpa seijin saksi wida handini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat nopol T3317 PZ warna merah putih tahun 2018
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat yang telah disita dari Wida Handini maka dikembalikan kepada wida handini
1. 1 (satu) unit sepeda motor honda genio warna hitam nopol T 5515 SU
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor genio yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
1. 1 (satu) buah plasdisk rekaman CCTV
2. 1 (satu) buah kunci T
3. 1 (satu) buah mata kunci T

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan Nevalium Invasion

5. 1 (satu) unit handphone Samsung warna Cream

6. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih merah muda

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nurhalim Als Ralim bin Dirsan dan Terdakwa II Herwanto als. Erwan Bin Suhardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda beat nopol T3317 PZ warna merah putih tahun 2018
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat
Dikembalikan kepada saksi wida handini
1. 1 (satu) unit sepeda motor honda genio warna hitam nopol T 5515 SU
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor genio
Dirampas untuk negara
1. 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV
2. 1 (satu) buah kunci T
3. 1 (satu) buah mata kunci T
4. 1 (satu) buah kaos warna biru bertuliskan Nevalium Invasion
5. 1 (satu) unit handphone Samsung warna Cream
6. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih merah muda
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H. , Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Widiyarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H. M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Widiyarti, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)